

PERSEPSI DAN MINAT MASYARAKAT PESISIR TERHADAP SERTIPIKAT TANAH

Yudhiana Irawan¹, Rohmat Junarto*²

^{1,2} Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta 55293

* Koresponden email: Rohmatjunartoi@stpn.ac.id

Vol. 2, No. 2
October 2022

Received
Nov 15th, 2022

Accepted
Nov 29th, 2022

Published
Dec 6th, 2022

ABSTRACT

The advantages of secure land ownership through land certificates have long been recognized as the foundation for developing regional economies. However, less than half of the land plots in Ayah Subdistrict's coastal villages have not yet been certified. This study aims to assess coastal communities' perceptions and interests in land certification, as well as the factors that influence them, in five coastal villages in Ayah District, Kebumen Regency. The descriptive research method is combined with a qualitative approach. Techniques for gathering primary and secondary data include observation, interviews, and documentation studies. The descriptive qualitative analysis is used in the data analysis technique. The study's findings indicate that coastal communities in five villages have distorted perceptions of land certificates and differing levels of interest in them. Perception distortion It has been confirmed that land certificates are similar to Letters of Notification of Taxes Payable on Land and Building Tax (SPPT-PBB) and Motor Vehicle Ownership Books (BPKB). Knowledge, the need for security, the need for capital, and the value of land are all factors that influence people's interest. To gain sympathy and empathy from the community, the land certification program necessitates best practices and long-term program goals.

Keywords: Perception level, fishery communities; perception distortion

INTISARI

Manfaat dari kepemilikan tanah yang aman melalui sertipikat tanah telah lama dipahami sebagai basis menumbuhkan ekonomi pembangunan daerah. Namun, kurang dari 50% bidang tanah di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah belum bersertifikat. Penelitian ini mempunyai tujuan mengevaluasi persepsi dan minat masyarakat pesisir terhadap sertifikasi tanah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di lima desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di lima desa memiliki distorsi persepsi dan diferensiasi minat terhadap sertipikat tanah. Distorsi persepsi terkonfirmasi bahwa sertipikat tanah layaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat adalah pengetahuan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan permodalan dan nilai tanah. Program sertifikasi tanah memerlukan praktik terbaik dan sasaran program yang berkelanjutan untuk mendapatkan simpati dan empati masyarakat.

Kata Kunci : Masyarakat nelayan, kesalahan persepsi, tingkat persepsi

A. Pendahuluan

Tanah di daratan hingga pantai dan lautan adalah faktor-faktor produksi yang paling mendasar bagi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dapat menggunakannya sebagai modal hidup dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dan investasi (Salim & Widyanti, 2021). Seperti usaha penangkapan ikan, tambak, pengolahan hasil perikanan, dan pertanian pesisir (Purwanti, 2017; Sumual dkk., 2019). Oleh karena itu, masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan

sumber daya pesisir serta sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim dan juga pasar (Fama, 2016; Rachmawati dkk., 2021; Sulestiani & Astral, 2017).

Keamanan tenurial atas sumber daya pesisir, khususnya tanah, pada komunitas masyarakat petani dan nelayan di wilayah pesisir, telah lama diakui berdampak pada investasi dan keberlanjutan usaha produksi kerja (Luthfi, 2019). Kemudian, menurut de Soto (2000), menyediakan hak atas tanah yang aman, sangat penting untuk pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Sehingga, sertifikat tanah sebagai wujud nyata jaminan keamanan kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank dalam meningkatkan ketersediaan pembiayaan pembangunan masyarakat lokal di daerah (Junarto, 2022; Junarto & Salim, 2022; Khasanah & Alfons, 2021; Supadno & Junarto, 2022). Namun demikian, pada realitasnya jika seseorang memiliki tanah tetapi tidak memiliki surat yang membuktikan keabsahannya di mata negara, maka aset tanah tersebut menjadi *idle* (de Janvry dkk., 2015; Kubitzka dkk., 2018). Padahal, setelah tanah komunitas petani dan nelayan pada kawasan pesisir disertifikasi, mereka akan lebih *aware* mengelola aset tanahnya dengan optimal (Ziadat dkk., 2017; Fadli, 2022).

Kecamatan Ayah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen dengan potensi hasil laut yang paling besar dengan empat desa nelayan (Irawan, 2010). Namun demikian, komunitas petani dan nelayan masyarakat pesisir pada keempat desa tersebut tergolong mempunyai kesejahteraan hidup yang rendah (miskin) (Romadi, 2013; Kusuma, 2019; Mafruhah dkk., 2019). Mereka memahami bahwa pekerjaan nelayan memiliki sejumlah kelemahan dan keterbatasan pada musim (ada kalanya melaut dengan hasil tangkapan banyak ataupun sebaliknya). Mereka pun lemah dalam mengelola keuangan yang diwujudkan ke dalam usaha/kegiatan bisnis karena terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Kurangnya praktik yang baik dalam menyisihkan uang ke dalam bentuk investasi dalam wujud aset tanah pertanian, pekarangan ataupun investasi di sektor peternakan, juga menjadikan mereka tidak mempunyai mata pencaharian alternatif (Nurani & Hernawan, 2022).

Pemerintah mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, yang salah satunya melalui program sertifikasi hak atas tanah, yang juga dilaksanakan di Kecamatan Ayah (Ahmad, 2018; Kantor Pertanahan Kebumen, 2021). Dalam mendukung keberhasilan program sertifikasi tersebut, pencapaian target jumlah sertifikat yang dihasilkan bukanlah hasil akhirnya. Komunitas masyarakat petani dan nelayan di kawasan pesisir perlu diberdayakan lagi sebagai tindak lanjut dari sertifikasi tanah untuk menumbuhkan dan pemeratakan ekonomi lokal. Namun demikian, hasilnya belum sesuai dengan harapan (Dian, 2022). Hal yang mempengaruhi agresivitas keikutsertaan atau partisipasi masyarakat nelayan dalam program sertifikasi tanahnya adalah adanya minat masyarakat nelayan itu sendiri (Gurning, 2021). Minat dalam masyarakat nelayan tidak akan terbangun seragam tanpa adanya persepsi yang benar tentang sertipikat hak atas tanahnya. Oleh karenanya, persepsi dan minat masyarakat nelayan sangat penting dalam menentukan sikap terhadap akselerasi program-

program pengentasan kemiskinan ataupun mengefektifitaskan sasaran di wilayah pesisir pada masa mendatang.

Penelitian tentang distorsi persepsi tentang sertifikasi tanah pernah dilakukan terhadap masyarakat di luar komunitas nelayan (Nabila & Indiraharti, 2020). Masyarakat umum tersebut menganggap bahwa bidang tanah yang telah mempunyai surat keterangan ganti rugi (SKGR), bukti iuran pembangunan daerah (IPEDA), ataupun bidang tanah yang telah terdaftar di kantor desa dan tercatat dalam register A, B ataupun C, sudah cukup menjadi penguat bukti kepemilikan tanah (Salele, 2019; Gurning, 2021). Bahkan terdapat tradisi atau sistem norma di masyarakat bahwa kepastian atas status tanah tidak berdasarkan atas surat atau sertipikat, tetapi atas pengakuan dari komunitas (Putri, 2022). Penelitian lain tentang diferensiasi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah juga pernah dibahas oleh Avivah dkk. (2022) dan Wiarsa Putra dkk. (2021). Kedua penelitian tersebut menyebutkan keengganan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya disebabkan oleh sejumlah asumsi yaitu prosedur pensertipikatan yang sulit dan berbelit, sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lama, biaya yang tinggi terkait dengan pajak-pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, masyarakat belum memprioritaskan memilikinya karena tidak akan ada razia/pemeriksaan atau sanksi yang akan meminta kepemilikan mereka (Alam & Tri Utami, 2021).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian mengenai persepsi dan minat masyarakat nelayan di wilayah pesisir masih jarang dilakukan. Khususnya yang menghubungkan kedua indikator tersebut dalam efektivitas program sertifikasi tanah. Hal ini penting untuk mengetahui akar masalah mendasar yang menjadikan komunitas nelayan tidak peduli sekaligus mengevaluasi akurasi dan kepresisian program sertipikat tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi, minat beserta faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat tanah di kawasan pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif. Pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi, wawancara (Braun dkk., 2021), sedangkan data sekunder melalui *literature review* (Pujiriyani, 2022; Snyder, 2019). Kami memanfaatkan media *online* untuk memudahkan aplikasinya. Survei lapangan dilakukan pada April-Agustus 2010 dan Februari-Maret 2022 dengan asumsi dapat menggambarkan tingkat perkembangan kehidupan ekonomi produksi komunitas nelayan. Data primer dikumpulkan dari responden di lima desa, meliputi empat desa nelayan yang masih eksis (Desa Ayah, Argopeni, Karangduwur dan Pasir) dan Desa Srati di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Profesi responden yang diwawancarai terdiri atas nelayan, pedagang, tagog, dan pegawai kantor desa. Responden berjumlah 60 orang dan dua ahli dilibatkan dalam analisisnya. Responden dipilih secara *purposive* melalui wawancara pribadi yang dilakukan di rumah atau tempat pemancingan/TPI atau di lahan pertanian. Responden di pilih

dengan kriteria antara lain: orang yang berdomisili di pesisir pantai kurang dari 3 Km dari bibir pantai; bekerja di sektor perikanan (nelayan, buruh/anak buah kapal) dan sektor lain yang terkait dengan kehidupan wilayah pesisir (misalnya tagog, pedagang, pegawai).

Kondisi tempat tinggal, keterbatasan waktu dan aktivitas sebagai nelayan sebagian responden menjadikan sulitnya mendapatkan proporsi jumlah sampel yang mewakili populasi. Namun kami mengatasinya dengan menjalin kesepakatan dengan responden sebelumnya, untuk bertemu di fasilitas pertemuan umum atau di kantor desa. Selain itu, kami bahkan mewawancarai sebagian kecil dari mereka dengan ikut pergi melaut karena sulitnya untuk ditemui. Keseluruhan hasil wawancara yang diperoleh selanjutnya kami analisis dengan mengklasifikasikan persepsi masyarakat menjadi dua kelompok yaitu mereka yang tidak memiliki persepsi dan mereka yang memiliki persepsi. Adapun terhadap minat masyarakat, kami bagi juga menjadi dua kelompok yaitu masyarakat yang berminat atau tidak berminat. Kelompok masyarakat yang berminat akan dibagi lagi menjadi tiga tingkatan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Terakhir, kami mendeskripsikan hasil keseluruhan temuan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa-Desa Pesisir

Kondisi Sosial. Pada awalnya, komunitas masyarakat pesisir di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah berasal dari kebiasaan warga Desa Argopeni dan Kalipoh yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian, kondisi tersebut berkembang ke desa lain bahkan ke desa yang bukan di pesisir seperti Desa Tambak dan Candirenggo. Peralatan yang digunakan untuk melaut juga terbilang masih sederhana, belum menggunakan jaring namun masih menggunakan pancing yang terbuat dari tambang (ike-ike). Penggunaan peralatan jaring terkonfirmasi antara tahun 1967-1968.

Saat ini, masyarakat nelayan tidak terlepas dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dalam kehidupan kesehariannya. TPI menjadi pusat aktivitas nelayan mulai dari tempat turun melaut, mendaratkan perahu, tempat perawatan jaring, tempat penjualan hasil tangkapan ikan, tempat perbaikan atau perawatan perahu, sampai pada tempat terbentuknya organisasi nelayan seperti kelompok nelayan. Setiap nelayan akan tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan.

Menjadi sebuah keuntungan bagi komunitas masyarakat petani dan nelayan di kawasan pesisir jika tergabung ke dalam kelompok-kelompok. Sebab, setiap bantuan yang datang dari pemerintah umumnya akan disalurkan melalui kelompok-kelompok yang sudah terbentuk tersebut. Apabila terdapat seorang nelayan yang tidak masuk ke dalam anggota kelompok tersebut maka orang tersebut tidak akan mendapatkan bantuan. Adanya koperasi simpan pinjam pada masing-masing kelompok tersebut juga akan memberikan keuntungan tersendiri bagi anggota kelompok. Keuntungan adanya koperasi simpan pinjam salah satunya dapat memberikan pinjaman/kredit kepada anggota tatkala mereka membutuhkannya, misalnya modal untuk pembelian alat tangkap. Keuntungan lainnya adalah angsuran

dari pinjaman koperasi tersebut relatif bersifat lunak, karena pada saat musim paceklik terdapat dispensasi yaitu angsuran akan dihentikan.

Beberapa kelompok nelayan yang ada dalam satu TPI, akan membentuk satu rukun nelayan. Jadi, di setiap TPI akan terdapat satu rukun nelayan yang terdiri dari semua kelompok nelayan yang ada di TPI tersebut. Setiap rukun nelayan mempunyai kantor yang bertempat di TPI yang bersangkutan. Fungsi dari rukun nelayan adalah sebagai jembatan antara nelayan dengan pemerintah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan rukun nelayan apabila terdapat situasi formal maupun informal. Misalnya penyaluran bantuan/program/kegiatan tertentu untuk para nelayan. Nantinya, rukun nelayan yang akan mensosialisasikan hal tersebut kepada nelayan melalui kelompok. Fungsi lain dari rukun nelayan adalah mengurus keperluan nelayan, seperti apabila nelayan mengalami kemacetan mesin perahu di laut maka dengan Tim SAR yang dimiliki rukun nelayan bertanggung jawab untuk melakukan pertolongan. Setiap harinya, rukun nelayan bertugas memantau jumlah nelayan yang turun melaut dan jumlah yang mendarat nantinya. Rukun nelayan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan sedekah laut.

Di Kecamatan Ayah terdapat lima TPI. Pada kelima TPI tersebut hanya empat yang berfungsi saat ini. Keempat TPI yang masih berfungsi tersebut adalah TPI Logending yang terdapat di Desa Ayah, TPI Pedalen yang terdapat di Desa Argopeni, TPI Menganti yang terdapat di Desa Karangduwur dan TPI Pasir yang terdapat di Desa Pasir. Pada sisi lain, satu TPI yang sudah tidak berfungsi yaitu TPI Pecaron yang terdapat di Desa Sрати. Masing-masing TPI memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau memiliki keunggulan/kekurangan, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik TPI di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Karakteristik TPI	Nama tempat pelelangan ikan			
	Logending	Pedalen	Menganti	Pasir
Nama desa TPI	Ayah	Argopeni	Karangduwur	Pasir
Jumlah nelayan dan motor tempel	256 orang dan 64 buah	470 orang dan 186 buah	808 orang dan 268 buah	941 orang dan 332 orang
Volume/trip perahu, ikan laut, dan nilai produksi	1004 trip/th; 326,361.30 kg 18,371 miliar	1891 trip/th; 164,340.75 kg 12,394 miliar	2791 trip/th; 653,797.35 kg 46,494 miliar	1135 trip/th; 371,210.59 kg 28,519 miliar
Aparat pengelola dan Bakul	9 pegawai 56 orang	2 pegawai 22 orang	2 pegawai 25 orang	11 pegawai 53 orang
Komoditas utama	Tongkol, Tembang, Layur, Pelus	Tengiri, Tetengkek, Layur, Lobster	Tengiri Batang, Tembang, Bawal Putih,	Tongkol, Belanak, Layur, Udang Jerbung
Kondisi lingkungan sekitar	Paling Barat, Berada di muara sungai	Timur Logending, Akses mudah	Menghadap barat daya	TPI terluas

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen (2021)

TPI Logending yang terdapat di Desa Ayah adalah TPI dengan posisi paling barat, berada pada logawa (muara sungai) yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Cilacap. Pada TPI Logending terdapat 3 kelompok nelayan yaitu Mino Bahari dari Desa Ayah yang di Ketuai oleh Bapak Muhtarom,

Karya Usaha Mina yang di Ketuai oleh Bapak Sadimin dan Mina Barokah yang diketuai Bapak Turiman berasal dari Desa Kalipoh. Ketua rukun nelayan TPI Logending adalah Bapak Turiman. Pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon aktifitas di TPI Logending libur. Sebab pada hari itu nelayan libur melaut.

Selanjutnya adalah TPI Pedalen. TPI ini yang terletak di Desa Argopeni. TPI Pedalen berada di sebelah Timur TPI Logending. Ketua rukun nelayan TPI Pedalen adalah Bapak Sumachid Ahmad Suseno. Jumlah anggota rukun TPI Pedalen lebih dari 500 orang nelayan, baik juragan maupun ABK. Di TPI Pedalen ada 7 kelompok nelayan. Tujuh kelompok tersebut adalah Mina Lestari, Mina Guna, Karya Mina, Mugi Lancar, Setia Utama, Sekar Gadung dan Samudera Jaya yang merupakan kelompok baru. TPI Pedalen diuntungkan karena mudahnya akses masuk-keluar menuju laut dan arus laut yang tenang (pertemuan tiga gelombang laut berada di tengah laut). Pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, aktivitas nelayan di TPI Pedalen libur melaut.

Kemudian, TPI yang berada di Desa Karangduwur adalah TPI Menganti. TPI Menganti menghadap arah barat daya, sehingga saat terjadi angin tenggara nelayan TPI Menganti masih dapat melaut. Hari libur nelayan untuk melaut di TPI Menganti adalah Jumat Kliwon. Ketua rukun nelayan TPI Menganti adalah Bapak Niman Arjo Prayitno. Selanjutnya, jalan menuju TPI Menganti telah terbangun pada tahun 1990an. Namun demikian, tempat pendaratan perahu pada TPI ini awalnya di samping Goa Menganti. Rukun nelayan pada TPI Menganti membawahi 6 kelompok nelayan yaitu Cempaka Martani, Mekar Sari, Trino Maju, Salungkeng, Karang Kitri dan Sekar Mandiri. Kelompok nelayan Cempaka Martani merupakan kelompok nelayan pelopor.

Selanjutnya, TPI Pecaron adalah TPI yang berada di Desa Sрати. Saat ini, TPI Pecaron sudah tidak dipakai lagi. Posisinya yang diapit dua TPI yang berdekatan yaitu TPI Menganti dan TPI Pasir yang telah ada lebih dulu membuat TPI Pecaron tidak strategis. Kondisi karang dan ombak yang besar juga sangat membahayakan perahu yang melakukan pendaratan di TPI tersebut. Bangunan pada TPI tersebut sekarang hanya dimanfaatkan warga untuk parkir motor saat mereka mencari rumput untuk ternaknya.

Lalu, TPI Pasir adalah TPI yang ada di Desa Pasir. Tempat pendaratan perahu yang ada di TPI ini merupakan yang terluas se Kabupaten Kebumen. Jumlah perahu dan jumlah nelayan di TPI Pasir adalah yang terbanyak di Kecamatan Ayah, jumlah perahunya empat ratusan dan jumlah nelayannya mencapai lebih dari delapan ratusan. Pada umumnya masyarakat Pasir adalah nelayan, ada yang serumah 2 sampai 3 orang yang menjadi nelayan. Pada hari Jumat Kliwon nelayan TPI Pasir libur melaut. Ketua rukun nelayan TPI Pasir adalah Bapak Yakimin Siswodiharjo. Di TPI Pasir terdapat 7 kelompok nelayan, 3 kelompok berasal dari Desa Pasir sendiri yang diketuai oleh Duljalal, Mulud / Bolot dan Simin, 1 kelompok dari Desa Karangbolong, 1 kelompok dari Desa Banjararjo, 1 kelompok dari Desa Sрати dan 1 kelompok dari Desa Jintung.

Selain TPI, di Kecamatan Ayah terdapat satu-satunya KUD nelayan yang ada di Kabupaten Kebumen. Semua nelayan diwajibkan menjadi anggota koperasi untuk mengantisipasi tingginya risiko dalam mencari nafkah di lautan. Oleh karenanya, setiap nelayan akan mendapat perlindungan asuransi, baik pengobatan maupun dampak dari kecelakaan fatal lainnya. KUD ini pada awalnya dirintis oleh 3 TPI yaitu TPI Pasir, TPI Karangduwur dan TPI Argopeni. Karena itu lah KUD diberi nama KUD Mino Pawurni, dimana kata Pawurni merupakan kependekan dari Pasir, Karangduwur dan Argopeni. TPI yang muncul di kemudian hari seperti TPI Logending turut bergabung ke dalamnya. Kepengurusan KUD Mino Pawurni dipegang oleh perwakilan hasil pilihan dari masing-masing desa. Reorganisasi kepengurusan KUD Mino Pawurni dilakukan setiap 5 tahun. Jumlah anggota KUD Mino Pawurni saat ini adalah lebih dari 3.000 orang. Kantor KUD Mino Pawurni terletak di jalan menuju TPI Pedalen. KUD Mino Pawurni baru disertipikatkan tanahnya dengan biaya 3 juta. KUD Mino Pawurni buka sampai Jam 14:00 WIB, setelah itu petugasnya turun ke TPI untuk memantau nelayan siapa yang belum mendarat dan ada kejadian apa. Meskipun TPI dengan tempat pendaratan terbesar dan jumlah nelayan terbesar adalah TPI Pasir, namun letak KUD Mino Pawurni berada di Argopeni. Hal ini disebabkan karena orang-orang pada daerah tersebut sebagai perintis utama.

Secara garis besar, masyarakat pesisir yang melakukan aktivitas di TPI dapat dibagi tiga profesi. Pertama adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan pun dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok juragan dan kelompok buruh. Nelayan juragan adalah mereka yang memiliki perahu, mesin dan peralatan tangkap secara pribadi walaupun hanya memiliki satu perahu. Nelayan juragan setidaknya memiliki seorang ABK (Anak Buah Kapal). Sedangkan nelayan buruh adalah mereka yang tidak memiliki perahu, mesin dan peralatan tangkap sendiri. Mereka hanya menjadi ABK dari juragan. ABK bertanggung jawab terhadap perawatan perahu dan alat tangkap. Sistem yang digunakan antara juragan dan ABK adalah sistem bagi hasil. Besarnya bagi hasil antara juragan dengan ABK adalah 50:50, hal ini beralasan karena perawatan perahu dan alat tangkap menjadi tanggung jawab ABK. Profesi kedua setelah nelayan adalah pedagang. Pedagang berperan sebagai penampung hasil melaut dari para nelayan. Kemudian profesi yang ketiga adalah tagog. Tagog adalah tukang parkir perahu. Tugas tagog adalah membantu mengangkat perahu nelayan baik saat mau melaut maupun saat pendaratan. Satu kelompok tagog biasanya terdiri dari 7-10 orang. Pada satu TPI terdapat lebih dari satu kelompok tagog. Satu kelompok tagog hanya bertanggung jawab pada satu kelompok nelayan. Jumlah kelompok tagog menyesuaikan jumlah kelompok nelayan yang ada di TPI tersebut. Informasi mengenai banyaknya perahu yang turun melaut dan yang sudah mendarat bisa didapat dari tagog.

Masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah tingkat pendidikannya sangat bervariasi. Mulai dari yang tidak berpendidikan sampai yang mempunyai gelar sarjana. Bahkan, ada juga nelayan yang berpendidikan SR (Sekolah Rakyat). Mereka yang berpendidikan SR adalah generasi tua dari nelayan, namun mereka masih aktif melaut. Di antara mereka

adalah Atmo Suwarno dan Pamulya Surana. Tapi yang menjadi mayoritas adalah mereka yang bertingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar).

Kondisi Ekonomi. Sebelum tahun 1965 makanan pokok masyarakat pesisir di desa-desa Kecamatan Ayah masih berupa oyek. Oyek merupakan makanan pokok yang berasal dari ketela. Pada tahun 1965 makanan pokoknya baru berupa beras. Pada tahun 2010, perekonomian masyarakat nelayan makin membaik. Hasil tangkapan ikan harganya makin mahal. Dulu ikan layur harganya Rp 50,- s/d Rp 60,- /ekor, kalo 2010 sudah mencapai Rp 12.000,- s/d Rp 18.000,- /kg. Kalo hari besar imlek bisa mencapai Rp 20.000,- /kg. Tahun 2020 ini terdapat program dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan dalam hal praktik terbaik pengelolaan ikan. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa mayoritas hasil tangkapan merupakan jenis ikan komoditas ekspor dan bernilai ekonomis tinggi. Di antaranya lobster, bawal putih, udang dan layur. Untuk lobster dapat mencapai tiga ratus ribu rupiah per kilogram, sedangkan bawal putih udang dan layur relatif lebih rendah harganya di atas Rp.100.000,-/kg.

Kondisi perekonomian masyarakat nelayan bisa digolongkan mapan untuk di pesisir perdesaan. Penghasilan dari melaut dalam waktu satu tahun jika dirata-rata per bulan bisa mencapai 2 juta pada tahun 2010 dan 3,5 juta pada tahun 2022 (Wawancara dengan Kepala Desa Ayah, 2022). Begitu pun halnya yang diungkapkan oleh seorang nelayan, yaitu Bapak Jamingin (wawancara tahun 2022) :” Pada musim panen penghasilan sehari bisa sampai 5 s/d 10 juta. Kadang-kadang penghasilan setengah tahun saja bisa sampai ratusan juta. Tetapi, kebiasaan nelayan waktu musim panen adalah berfoya-foya karena punya prinsip-hari ini dapat sekian dan besok cari lagi”.

Ungkapan yang juga menyatakan penghasilan nelayan cukup banyak turut disampaikan oleh nelayan lain yaitu Bapak Turisman: “Penghasilan nelayan cukup besar, setiap 6 bulan sekali nelayan menerima *saving*, yaitu simpanan nelayan yang berasal dari potongan hasil penjualan dari tiap kali melaut sebesar 2,5%. Saya sejak 2010 hingga saat ini sudah ikut simpanan nelayan dan rutin menerima *saving* sebesar Rp 1.500.000,- hingga Rp.3000.000,-“. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hasil saya melaut selama 6 bulan adalah 60-120 juta. Padahal dalam 6 bulan atau 150 hari, paling melautnya hanya 80 hari”. Selanjutnya, Kepala Desa Pasir menambahkan: “Penghasilan nelayan itu besar, tinggal bagaimana penggunaannya. Kebanyakan nelayan penggunaannya pada tidak terarah, seperti mengikuti hobi, gaya hidup yang kurang berorientasi ke depan” (wawancara 2022). “Mungkin juga karena merasa untuk mendapatkan uang lagi gampang”, sambung penuturan dari Mantan Kepala desa Argopeni, 2010.

Bukti lain bahwa penghasilan nelayan itu banyak dan menggiurkan adalah adanya generasi muda yang mau terjun menjadi nelayan, karena generasi muda pada umumnya lebih suka menggeluti bidang pekerjaan dengan hasil yang menjanjikan. Tidak seperti halnya bidang usaha pertanian atau petani yang dipandang kurang menjanjikan. Hal yang senada juga diungkapkan oleh nelayan lain di Desa Ayah seperti Bapak Duljalal, Bapak Misar, Bapak Mulud dan Bapak Wasil

Saefudin serta Bapak Yakimin Siswodiharjo, (wawancara dilakukan pada 2022). Turut menjadi bukti bahwa bagusnya kondisi perekonomian masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan adalah susahnyanya mencari ABK (Anak Buah Kapal). Terlebih pada saat ini, mayoritas nelayan telah mempunyai perahu sendiri. Hal itu diungkapkan oleh mereka yang dulunya mempunyai perahu banyak, harus mengurangi jumlah kepemilikan perahunya karena alasan tersebut. Padahal harga perahu kecil tradisional lengkap dengan mesin dan peralatan alat tangkap mencapai Rp 45.000.000,-. Penghasilan masyarakat pesisir tersebut baru ditinjau dari sumber profesi nelayan/hasil laut dan belum ditambah dari penghasilan darat yang mereka lakoni sebagai sambilan.

Sudah menjadi kebudayaan masyarakat setempat selain melaut juga memiliki pekerjaan sambilan di darat. Di antara pekerjaan sambilan yang mereka jalankan adalah beternak sapi, menderes nira kelapa, budidaya kolam/keramba dengan kepiting, menggarap sawah dan berdagang. Alasan yang mereka ungkapkan adalah untuk mengisi kesibukan saat di darat atau saat tidak melaut. Usaha sambilan berupa ternak lumayan menjanjikan, seperti yang diungkapkan salah satu nelayan yaitu Bapak Jayusman berikut: " Temenku yang bernama Rosid buruh sapi sampai 3 ekor, jadi sekalinya dapat hasil juga 3 ekor. Misalnya, harga satu anak sapi 7 juta maka dapat 21 juta yang dibagi 2 dengan para pemiliknya atau 3,5 juta kali 3, itu merupakan penghasilan satu tahun. Pada akhirnya, hal ini identik dengan tabungan" (wawancara 2010). Adanya koperasi simpan pinjam pada tiap-tiap kelompok pada tahun 2022 turut mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Dukungan yang lain datang dari bantuan pemerintah yang hampir setiap tahun ada, yang disalurkan melalui kelompok-kelompok nelayan (wawancara dengan Soyib, 2022).

Kondisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah. Pada lokasi penelitian di lima desa, semua bidang tanah sudah memiliki alat bukti SPPT PBB dan beberapa di antaranya sudah memiliki alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah. Adanya alat bukti SPPT PBB pada semua bidang tanah dikarenakan pernah terdapat proyek pengukuran rincian bidang Sismiop (Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak) oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008 (wawancara dengan mantan Kepala Desa Ayah, Argopeni, Pasir dan Karangduwur). Berdasarkan observasi lapang pada 2010 dan 2022, tanda batas bidang tanah yang dipasang pada umumnya dahulu berupa tanaman hidup seperti pohon jarak dan saat ini sudah terdapat perubahan kecil berupa pagar tetap (pondasi). Pada tanah yang telah bersertipikat, pemilik tanah tidak memasang tanda batas berupa patok beton, tetapi umumnya kayu keras. Pada penggunaan tanah sawah, tanda batas yang digunakan oleh pemilik tanah adalah pematang sawah. Apabila pematang sawah dirasakan sudah tidak lurus lagi, maka akan diluruskan kembali bersama-sama dengan tetangga yang berbatasan (Wawancara dengan Jumangin, 2012).

Perolehan tanah pada masyarakat di desa-desa pesisir cukup bervariasi, mulai dari jual beli, waris hingga hibah. Perolehan tanah secara hibah mayoritas terjadi di Desa Karangduwur. Seperti yang dikemukakan Kepala Desa Karangduwur, 2022

bahwa “adat setempat, jika seorang anak telah berumah tangga maka akan segera diberikan tanah yang menurut orang tuanya menjadi hak anak tersebut”.

Selain itu, penggunaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah cukup bervariasi. Umumnya, penggunaan tanah non pertanian difungsikan sebagai tempat tinggal. Selain itu, penggunaan tanah tegal/kebun dan hutan rakyat ditanami dengan tanaman tahunan oleh masyarakat setempat, seperti albasiyah dan kelapa yang ambil niranya. Kemudian penggunaan tanah lainnya adalah berupa sawah dan tambak. Tanah sawah pada umumnya terletak di luar desa dan berada pada desa yang terletak pada dataran rendah seperti di Desa Candirenggo. Sedangkan tambak, umumnya berada di dekat pantai karena sumber airnya yang melimpah dan unsur hara yang mendukung. Karakteristik wilayah penelitian secara lengkap tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik lokasi penelitian dan responden

Karakteristik	Nama desa				
	Ayah	Argopeni	Karangduwur	Srati	Pasir
Lokasi desa	-7.65 LU, 109.40 BT	-7.74 LU, 109.39 BT	-7.74 LU, 109.40 BT	-7.74 LU, 109.42 BT	-7.76 LU, 109.44 BT
Jumlah sertipikat (bidang)					
HM	468	130	203	140	425
HGB	3	3	1	1	3
HP	13	13	8	3	18
Wakaf	5	4	5	6	3
Total bidang bersertipikat	489	150	217	150	449
Total bidang SISMIOP	921	1831	1672	1289	1302
Jenis penggunaan lahan (ha)					
Non pertanian	43,10	47	83,20	184	56
Sawah	44	24	48	29	40
Tegal/kebun	18			31	64,50
Hutan rakyat	169	169	100		43,50
Lainnya (tambak)	172,70	290	184	108	150
Total luas	277,80	530	415,20	352	354
Jumlah penduduk	1 926	3 677	4 731	3 796	2 977
Kepadatan penduduk	693	694	1 139	1 078	841
Jumlah responden dan jenjang pendidikan					
Tidak sekolah	1	1	-	1	1
SD	3	3	3	2	3
SLTP	4	3	3	3	3
SLTA	4	4	5	4	4
S1	1	1	1	1	1
Total responden	13	12	12	11	12

Sumber: Analisis data primer dan sekunder penulis, 2022

Berdasarkan pada Tabel 2, empat dari desa-desa pesisir Kecamatan Ayah berada pada wilayah pegunungan. Hanya satu desa pesisir Kecamatan Ayah yang terletak pada dataran rendah yaitu Desa Ayah. Bentangan sawah di Desa Ayah, Karangduwur, Pasir dan Srati masih cukup luas. Bentangan sawah tersebut dapat ditemui di dekat lokasi wisata Pantai Logending. Adapun bentangan sawah di Desa

Pasir terdapat di Utara Balai Desa Pasir. Sedangkan bentangan sawah di Desa Srati berada di Selatan Bukit Pandang Banjaran.

Kemudian, pada sisi kepemilikan tanah, masyarakat di desa-desa pesisir tidak sepenuhnya bersedia memberikan informasinya. Hal tersebut disebabkan karena minimnya jumlah sertipikat tanah yang telah mereka miliki, yaitu di bawah 50% dari total daftar bidang pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) (Tabel 2). Mayoritas responden hanya bisa mengetahui bahwa dia memiliki pekarangan dengan bukti kepemilikan berupa SPPT-PBB dan letak tanahnya berada di Desa Karangduwur, Srati, Pasir, Ayah dan Argopeni. Mengenai jumlah, luas dan asal perolehannya, masing-masing responden tidak memberikan jawaban dengan pasti. Bahkan para responden juga tidak mengetahui luas tanahnya dalam satuan nasional misalnya meter persegi (m^2), namun ukuran luas yang mereka gunakan dalam keseharian adalah ubin (1 ubin = $14 m^2$).

D. Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir terhadap Sertipikat Tanah

Persepsi. Persepsi merupakan pemahaman seseorang atas suatu hal atau tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (KBBI). Terkait persepsi masyarakat pesisir di kecamatan ayah terhadap sertipikat tanah adalah sebagai berikut. Seseorang akan memiliki persepsi tentang sertipikat hak atas tanah apabila dia mengenal sertipikat hak atas tanah. Apabila seseorang yang tidak pernah bersinggungan sama sekali dengan sertipikat hak atas tanah, maka orang tersebut tidak akan memiliki suatu persepsi apa pun terhadap sertipikat hak atas tanah. Oleh karena itu, bagi orang tersebut sertipikat hak atas tanah adalah sesuatu yang asing. Pada sisi lain, seseorang baru akan mendapatkan pengalaman pertamanya terhadap sertipikat hak atas tanah jika setidaknya pernah mengindranya. Pengalaman tersebut dapat diperoleh dengan mendengar, melihat, dan memegang sertipikat hak atas tanah. Hal ini merupakan realitas dan menjadi bagian khusus yang mencirikan di dalam masyarakat di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah.

Selain itu, mereka yang telah memiliki persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah didasarkan atas pengalaman yang mereka dapatkan melalui interaksi sosial dalam kesehariannya. Hal ini terjadi karena tidak adanya pihak berkompeten yang memberikan pengalaman dan sosialisasi, mengenai fungsi ataupun tujuan sertipikat hak atas tanah. Hal ini diperparah oleh informasi yang menyimpang dari mulut ke mulut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Keadaan ini membuat persepsi atas sertipikat hak atas tanah sangat beragam. Mayoritas masyarakat di Kawasan Pesisir Kecamatan Ayah tidak memersepsikan sertipikat hak atas tanah dengan benar, Mereka memersepsikan sertipikat tanahnya layaknya seperti SPPT-PBB. Adapun penggunaannya, mereka memersepsikan sertipikat tanah layaknya BPKB dan SPPT-PBB. Kedua alat pembuktian ini sama-sama berguna sebagai akses kredit atau dapat digadaikan/dijaminkan ke bank. Bahkan, mereka menganggap SPPT-PBB merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum karena telah ada pengukuran dalam rangka pengoptimalan pajak sebelumnya.

Pada sisi lain, masyarakat di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah dalam kehidupan keseharian belum memerlukan sertipikat tanah. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada razia atau pemeriksaan terhadap kepemilikan tanah mereka. Ataupun, tidak ada orang yang akan menanyakan kewajiban pensertipikatan layaknya BPKB. Selain itu, masyarakat juga memersepsikan bahwa tidak mendesak untuk memiliki sertipikat tanah. Alasan mereka adalah tidak adanya sanksi bila seseorang tidak memiliki sertipikat tanah, layaknya SIM ataupun KTP.


Meskipun terdapat distorsi persepsi tentang sertipikat tanah sebagaimana yang telah diuraikan, sebagian kecil masyarakat pesisir di Kawasan Pantai Kecamatan Ayah kokoh dengan persepsi yang benar akan sertipikat tanah. Mereka sependapat bahwa sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan tanah yang memberikan kepastian luas dan bentuk bidang tanah. Sertipikat hak atas tanah adalah alat bukti kepemilikan yang memastikan seseorang sebagai pemilik tanah di suatu lokasi dengan batas-batas yang jelas. Selain itu, sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sudah tidak bisa digugat lagi. Hal ini hanya sebatas tendensi positif yang dimiliki sertipikat hak atas tanah.

Keberagaman persepsi baik yang terdistorsi maupun yang benar terhadap sertipikat hak atas tanah adalah disebabkan karena pengalaman dan pemahaman yang mereka alami terhadap sertipikat hak atas tanah berbeda-beda. Pemahaman yang tidak utuh dari sertipikat hak atas tanah disebabkan karena pengalaman yang mereka alami terhadap sertipikat hak atas tanah yang membentuk persepsi mereka terhadap sertipikat hak atas tanah tidak di dapat dari pihak yang berkompeten seperti pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mereka tidak mendapat pengalaman itu dari forum sosialisasi atau penyuluhan mengenai sertipikat hak atas tanah yang diprogramkan oleh BPN.

Minat. Secara ekonomi masyarakat pesisir tergolong mampu untuk membiayai pensertipikatan tanahnya. Pada dasarnya mereka akan membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya di kemudian hari. Terlebih jika terdapat permasalahan batas ataupun penguasaan dan pemilikan tanah. Mereka menyadari bahwa untuk menyelesaikan kasus tersebut memerlukan pihak desa, sebagai saksi, dalam usaha penyelesaiannya. Ciri lainnya kalau mereka mampu adalah peran aktif mereka dalam pengurusan dan pembayaran SSPT-PBB. Kebutuhan akan alat bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah bagi masyarakat pesisir adalah memberikan jaminan kepastian hukum yang otentik.

Terdapat sekelompok masyarakat nelayan yang merasa terpenuhinya kebutuhan tersebut setelah adanya sertipikat hak atas tanah. Alasan mereka memilih sertipikat tanah tersebut karena asosiasi mereka terhadap sertipikat hak atas tanah ibarat BPKB bagi kendaraan bermotor, mengetahui ukuran pasti atas tanahnya, adanya rasa puas karena telah memiliki hak penuh atas tanah, serta memiliki rasa aman terhadap kepastian kepemilikan para ahli warisnya. Turut menjadi alasan juga adalah adanya visi bahwa tanah miliknya di masa depan akan lebih mahal dan mudah untuk berhutang ke bank.

Pada sisi lain, terdapat sebagian kelompok masyarakat pesisir yang merasa kebutuhan akan hal tersebut telah terakomodir oleh SPPT PBB. Alasannya adalah adanya kesepakatan lokal yang tidak tertulis dari warga masyarakat setempat untuk bersama-sama mengakui SPPT PBB sebagai alat bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah yang mereka akui keabsahannya secara bersama-sama. Selain itu adanya Sismiop yang dilakukan oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dengan melakukan pengukuran kembali rincikan bidang-bidang tanah yang menghasilkan formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi Dan Bangunan. Formulir tersebut berisikan daftar nama wajib pajak dan luas tanah yang dimilikinya serta peta persil bidang tanah. Pada akhirnya SPPT-PBB menjadi pendukung terakomodirnya kebutuhan akan alat bukti kepemilikan.



Gambar 1. Formulir pengukuran dan identifikasi objek PBB

Sumber: Data Primer Peneliti, 2010

Gambar 1 di atas adalah formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk buku yang berisi satu blok pengukuran. Jumlah buku ini pada setiap desa tidak sama, tergantung dari jumlah blok pengukuran pada masing-masing desa. Lengkapnya, isi dari formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan memuat nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, dan luas bidang tanahnya. Dari daftar ini dapat diketahui jumlah bidang tanah yang ada pada suatu desa. Apabila terjadi perubahan data pada bidang tanah yang bersangkutan, maka oleh pihak desa, perubahan tersebut akan di masukan ke dalam daftar ini. Daftar ini juga terbuka untuk umum, utamanya bagi setiap warga yang berkepentingan bisa melihat daftar tersebut. Terdapat pula peta bidang tanah dari hasil pengukuran Sismiop. Pada buku formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan peta bidang ini divisualisasikan dengan skala 1:1000 yang dilengkapi dengan angka ukur. Oleh karena itu, kepastian luas, bentuk dan ukuran bidang tanahnya sudah memiliki kepastian.

Formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan ini oleh Kantor Pajak Pratama dibagikan kepada setiap desa. Masing-masing desa menerimanya dalam bentuk buku yang masing-masing buku memuat satu blok pengukuran. Pembagian blok pengukuran tersebut dilakukan waktu pengukuran

dan didasarkan pada batas yang berupa jalan, sungai, dan obyek geografis lain yang ada di lapangan. Oleh pihak desa, formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan dijadikan pegangan untuk urusan bidang pertanahan desa, baik pembukuan maupun penyelesaian masalah. Sebagai contoh di Desa Pasir pernah terjadi sengketa batas karena batas bidang tanahnya bergeser 10 m. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, pihak desa menggunakan angka ukur yang ada pada peta bidang di dalam formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lebih dikenal dengan peta Sismiop (Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak), sebagai acuan pengembalian batas.

Pengukuran Sismiop yang menggunakan pita ukur dan dengan disaksikan oleh tetangga yang berbatasan serta menghasilkan peta bidang yang memiliki bentuk sama dengan di lapangan. Membuat mereka semakin merasa bahwa alat bukti kepemilikan berupa SPPT PBB sudah cukup. Mereka merasa telah bisa mengetahui bentuk dan ukuran serta luas tanah yang mereka percayai kebenarannya. Mereka yang memilih alat bukti kepemilikan berupa SPPT PBB di antaranya memiliki alasan tanah yang dimilikinya merupakan tanah warisan, jadi tanpa disertifikatkan pun tidak akan ada masalah karena tidak akan ada gugatan dari pihak lain. Orang tuanya dulu hanya memiliki alat bukti SPPT PBB, dan pada kenyataannya tidak ada masalah. Alasan lain adalah tidak adanya keharusan dari pemerintah bahwa bidang tanah harus bersertipikat, dan juga tidak adanya sangsi atas kepemilikan bidang tanah yang tidak bersertipikat. SPPT PBB yang masih bisa dijadikan jaminan di bank turut mewarnai alasan belum membutuhkan alat bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah. Alasan selanjutnya adalah mahalnyanya dan susahnyanya birokrasi pengurusan sertipikat hak atas tanah bila dibandingkan dengan pengurusan SPPT PBB.

Ada juga masyarakat yang bersifat pasif. Pada dasarnya mereka ingin memiliki alat bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah tapi menunggu inisiatif dari pemerintah. Mereka menunggu adanya sertipikat masal dengan harga yang murah dan sebaiknya di musim yang tepat, yakni musim panen ikan. Mereka cenderung bertindak mengikuti lingkungan mereka, jika lingkungan sekitarnya telah bersertipikat maka dia akan turut mensertipikatkan tanahnya. Di antara penyebab mereka bersikap pasif adalah miskinnyanya mereka terhadap informasi mengenai sertipikat hak atas tanah yang di sebabkan tidak adanya sumber informasi yang benar di sekitar mereka. Kemiskinan informasi itu seperti tidak tahu secara pasti biaya pengurusan sertipikat hak atas tanah dan biaya tersebut peruntukannyanya ke mana saja dan untuk apa saja. Tidak tahu ke mana harus mengurus sertipikat hak atas tanah dan dengan persyaratan apa saja. Ada di antara mereka yang tidak mengenal Kantor Pertanahan. Kantor Desa adalah satu-satunya tempat yang mereka jadikan sumber informasi, sementara informasi yang ada di Kantor Desa juga tidak lengkap. Tidak lengkapnyanya informasi yang ada di Kantor Desa disebabkan tidak adanya jalur pembinaan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Desa.

Fenomena terakhir yang ada di lokasi penelitian adalah mereka yang tidak berminat untuk memiliki sertipikat hak atas tanah dari tanah yang dimilikinya. Mereka adalah orang yang tidak memiliki persepsi terhadap sertipikat hak atas

tanah atau tidak mengenal sertipikat hak atas tanah. Mereka juga memiliki persepsi salah tentang sertipikat hak atas tanah seperti menganggap SPPT PBB adalah sertipikat hak milik atas tanah. Selain itu, mereka yang memang tidak mempunyai tanah atau memiliki tanah yang relatif sempit dimana dia merasa biaya pembuatan sertipikat hak atas tanah yang dia ketahui tidak sebanding dengan kondisi tanahnya.

Faktor yang mempengaruhi minat. Pendidikan yang secara teori seharusnya mempengaruhi semakin tingginya minat komunitas nelayan masyarakat pesisir terhadap sertipikat hak atas tanah ternyata berbalikan di lapangan. Idealnya, semakin seseorang berpendidikan, seyogyanya semakin tinggi pula minat mereka terhadap pensertipikatan tanah. Kenyataan yang berbalikan terjadi pada responden Karno yang berpendidikan SMP tetapi tidak tahu sertipikat hak atas tanah dan malah menganggap SPPT PBB sebagai sertipikat hak atas tanah. Sedang responden Maryono, Turisman dan Yakimin yang justru hanya berpendidikan SD namun memiliki minat terhadap sertipikat hak atas tanah yang tinggi. Semakin banyak jumlah bidang tanah yang dimiliki seharusnya semakin membuat pemiliknya berminat terhadap sertipikat hak atas tanah guna jaminan rasa aman terhadap bidang-bidang tanah miliknya. Namun di lapangan juga ditemukan fenomena yang berbalikan. Responden Niman Arjo Prayitno yang memiliki 9 bidang tanah, hanya satu bidang tanahnya yang bersertipikat, yang diperoleh dari jual beli dan itu pun sampai dengan saat ini belum dibalik nama dari pemilik lama. Sementara responden yang lain seperti Kustiono yang jumlah bidang tanahnya lebih sedikit, hanya tinggal satu bidang yang belum disertipikatkan.

Nilai tanah mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah. Di lapangan hanya ditemui keadaan yang sejalan dengan teori ini. Hal ini dapat dilihat pada responden Kustiono, Maryono dan Mulud serta yang lainnya, dari beberapa bidang tanah yang mereka miliki maka yang akan mereka sertipikatkan terlebih dahulu adalah bidang tanah yang terletak pada posisi strategis seperti bidang tanah yang terletak di pinggir jalan raya. Pengetahuan tentang sertipikat hak atas tanah mempengaruhi minat terhadap sertipikat hak atas tanah. Teori ini sejalan dengan kondisi di lapangan dan tidak di temukan keadaan sebaliknya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari responden Turisman yang hanya berpendidikan SD namun empat bidang tanahnya telah bersertipikat dan berencana akan mensertipikatkan keseluruhan dari delapan bidang tanah miliknya untuk bersertipikat. Pengetahuan tentang sertipikat didapatnya dari pegawai bank debiturnya yang kemudian ditambah dari pergaulannya dengan PPAT Gombong yaitu Ibu Maya Sari. Berbeda dengan responden Jasimin yang berpendidikan SMEA justru belum satu bidang tanah pun kepunyaannya yang telah bersertipikat. Biaya pensertipikatan hak atas tanah, dan kebutuhan akan rasa aman terhadap bidang tanah yang dimilikinya, serta kebutuhan akan permodalan mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah. Keadaan yang ada di lapangan berbanding lurus dengan teori tersebut. Kondisi ini di lapangan dapat dilihat pada responden Maryono, Kustiono dan Turisman.

E. Kesimpulan

Masyarakat pesisir di desa-desa kawasan pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen memiliki distorsi persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah. Mayoritas mereka menganggap bahwa sertipikat tanah wujudnya identik dengan SPPT-PBB dan berguna layaknya BPKB/SIM/KTP. Selain itu, mereka memiliki persepsi tidak ada keharusan untuk mensertipikatkan tanah karena tidak ada sanksi yang membebani. Namun demikian terdapat anggapan dari masyarakat tersebut bahwa sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat namun tidak mutlak, serta sertipikat dapat dijamin ke bank, dan sertipikat sebagai produk investasi permodalan yang berjangka panjang.

Selanjutnya, minat masyarakat pesisir di desa-desa kawasan pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terhadap sertipikat hak atas tanah beragam. Diferensiasi minat tercermin dari masyarakat yang berminat rendah, sedang, dan tinggi. Minat rendah berlaku jika mereka diwajibkan mensertipikatkan tanah tanpa bantuan pendanaan. Minat sedang jika mereka mendapatkan program dari pemerintah sekaligus pendanaan, dan minat tinggi terhadap mereka yang membutuhkan sertipikat untuk jaminan kepastian hukum dan keberlanjutan usaha produksi. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pensertipikatan tanah di lokasi penelitian ternyata, jenjang pendidikan tidak mempengaruhi minat masyarakat pesisir terhadap sertipikat tanah. Kemudian, banyaknya jumlah bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat pesisir juga tidak mempengaruhi minat pensertipikatan tanah. Namun demikian, faktor lainnya seperti: nilai tanah, pengetahuan masyarakat, biaya sertifikasi tanah, kebutuhan akan rasa aman dan akses permodalan mempengaruhi minat masyarakat pesisir terhadap sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini merekomendasikan agar instansi pertanahan, PPAT dan badan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota, supaya lebih intens mensosialisasikan pentingnya sertipikat tanah sebagai bukti otentik atas hak-hak atas tanah.

F. Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap responden mulai dari nelayan, pedagang dan tagog di sekitar TPI serta mantan kepala desa dan kepala desa di kawasan pantai Ayah yang telah “legowo” memberikan tanggapannya. Semoga Tuhan YME berkenan membalas budi baik bapak-ibu sekalian.

Daftar Pustaka

- Ahmad, S. (2018, September 24). Proses Sertifikat Tanah di Kebumen Butuh 200 Tahun. [Http://Www.Kebumenekspress.Com/](http://www.kebumenekspress.com/), 1–2.
http://www.kebumenekspress.com/2018/09/proses-sertifikat-tanah-di-kebumen_25.html
- Alam, A., & Tri Utami, Y. (2021). Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.240>

- Avivah, L. N., Sutaryono, & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>
- Braun, V., Clarke, V., Boulton, E., Davey, L., & McEvoy, C. (2021). The online survey as a qualitative research tool. *International Journal of Social Research Methodology*, 24(6). <https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550>
- de Janvry, A., Emerick, K., Gonzalez-Navarro, M., & Sadoulet, E. (2015). Delinking land rights from land use: Certification and migration in Mexico. *American Economic Review*, 105(10). <https://doi.org/10.1257/aer.20130853>
- de Soto, H. (2000). *The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else* (2nd ed., Vol. 1). Basic Books.
- Dian. (2022, January 21). Bupati Arif Sugiyanto Bagikan 933 Sertifikat Tanah Warga Wadasmalang. Tahun 2021, Total Ada 50.260 Sertifikat Tanah Dibagikan untuk Masyarakat Kebumen. <https://www.kebumenkab.go.id/>, 1–2. https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/6730
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. (2021). *Database Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2020*. https://dlhkp.kebumenkab.go.id/index.php/web/view_file/135
- Fadli, A. (2022, January 20). Segudang Keuntungan Punya Sertifikat Tanah, Salah Satunya Akses Modal Usaha. *Kompas.Com*, 1–2. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/20/203000021/segudang-keuntungan-punya-sertifikat-tanah-salah-satunya-akses-modal?page=all>
- Fama, A. (2016). Komunitas Masyarakat Pesisir Di Tambak Lorok, Semarang. *Sabda Volume*, 11(02).
- Gurning, E. H. (2021, February 23). Bukti Tanah Warisan Saya Hanya Girik, Bisakah Menang di Pengadilan? *News.Detik.Com*, 1–2. <https://news.detik.com/berita/d-5406922/bukti-tanah-warisan-saya-hanya-girik-bisakah-menang-di-pengadilan>
- Irawan, Y. (2010). *Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah* [Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional]. <http://repository.stpn.ac.id/1154/1/YUDHIANA%20IRAWAN.pdf>
- Junarto, R. (2022). Agrarian reform: the reflection on the performance of the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta. *Inovasi*, 19(2), 133–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492>
- Junarto, R., & Salim, M. N. (2022). Strategi Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia. *Tunas Agraria*, 5(2), 142–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181>
- Kantor Pertanahan Kebumen. (2021). *Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen*. <https://kab-kebumen.atrbpn.go.id/laporan-kinerja>
- Kubitza, C., Krishna, V. v., Urban, K., Alamsyah, Z., & Qaim, M. (2018). Land Property Rights, Agricultural Intensification, and Deforestation in Indonesia. *Ecological Economics*, 147. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.021>
- Kusuma, E. N. (2019). Sumber Makna Hidup Nelayan Pantai Menganti: Studi Interpretative Phenomenological Approach (IPA). *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity*, 1(1). <https://doi.org/10.32923/psc.v1i1.874>

- Luthfi, A. N. (2019). *Membangun Bersama Rumah Agraria* (S. Polamolo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Magnum Pustaka Utama.
- Mafruhah, I., Mulyani, N. S., Istiqomah, N., & Ismoyowati, D. (2019). Development of Ecotourism based on Community Empowerment (a Case Study of Kebumen Regency). *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2). <https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.6996>
- Nabila, K., & Indiraharti, N. S. (2020). Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Dalam Jual Beli Tanah Di Pekanbaru (Studi Kasus Tanah Milik Boy Desvinal Salam). *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10502>
- Nurani, T. W., & Hernawan, J. (2022, August 9). *Dospulkam IPB University Goes Down in the Field, Internalizes Good Practices for Sustainable Fisheries in Kebumen Fisherman Village*. <https://ipb.ac.id/news/index/2022/08/>
- Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. *Widya Bhumi*, 2(1), 39–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23>
- Purwanti, P. (2017). Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dalam Mencapai Ketahanan Pangan Di Pedesaan Pantai Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(1). <https://doi.org/10.15578/jsekp.v4i1.5817>
- Putri, J. A. A. (2022). Pelaksanaan Hukum Adat Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Kepada Orang Bukan Suku Tengger Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 206–213. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p206-213>
- Rachmawati, N., Alhassan, M. L., & Syafii, M. (2021). Sedekah Bumi : Model Kebersyukuran dan Resiliensi Komunitas pada Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah. *JURNAL PENELITIAN*, 15(1). <https://doi.org/10.21043/jp.v15i1.9075>
- Romadi. (2013). Geliat Nelayan Pantai Ayah Kebumen Menghadapi Krisis Ekonomi 1998-1999 . *Forum Ilmu Sosial*, 40(1), 97–112. <https://doi.org/https://10.15294/fis.v40i1.5500>
- Salele, R. (2019). Kajian Hukum Terhadap Register Desa Sebagai Permulaan Bukti Kepemilikan Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah. *LEX PRIVATUM*, 7(4), 49–56.
- Salim, F. D., & Widyanti, S. E. (2021). Livelihood assets: A livelihood strategy for small fishers and fisherman laborers in Ternate City. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 14(2), 574–584. <https://doi.org/https://doi.org/10.52046/agrikan.v14i2.870>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sulestiani, A., & Astral, M. (2017). Pengelolaan Potensi Perikanan Di Pantai Pesisir Pantai Timur Surabaya (Studi Kasus Di Kecamatan Sukolilo, Mulyorejo, Kenjeran, Dan Bulak). *Agritrop : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 14(1). <https://doi.org/10.32528/agr.v14i1.415>
- Sumual, J. I., Rompas, W. F. I., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Analisis Pendapatan Dan Pola Konsumsi Masyarakat Nelayan Desa Arakan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(3). <https://doi.org/10.35794/jpekd.14198.18.3.2016>

- Wiarsa Putra, N. H., Laksmi Dewi, A. A. S., & Suryani, L. P. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4036.651-657>
- Ziadat, F., Bunning, S., & de Pauw, E. (2017). Land Resource Planning for Sustainable Land Management. *ResearchGet*, 14. <https://www.fao.org/3/i5937e/i5937e>